

**SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

**LUMAYA SANTI MARUDIN
NPM. 20111029**

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism for implementing land acquisition for development in the public interest in Forest Areas and to determine the conformity of the policy of Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest with Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Implementation of Forestry in regulating the implementation of procurement. land for development for public interest in Forest Areas. The previous regulation related to Land Acquisition for Development in the Public Interest experienced several problems in its implementation, one of which was obstacles in obtaining land in Forestry areas. Therefore, a new regulation was issued as a solution for implementing Land Procurement for Development in the Public Interest in Forestry areas through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivative rules. Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest and Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Implementation of Forestry are part of the derivative rules of the Job Creation Act. This research belongs to the type of normative juridical research on issues related to the synchronization of land acquisition regulations with regulations in the forestry sector. This research is descriptive, using a statutory approach. Data and research materials were obtained by conducting library research, which consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method is carried out by analyzing qualitative data, namely normative juridical which is presented descriptively, which describes a policy related to the synchronization of land acquisition regulations with forestry regulations. Based on the results of the study, it was concluded that Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest and Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Implementation of Forestry were synchronized with one another, but still needed synergy in several ways. Based on the things mentioned above, the authors suggest the need for implementing regulations in the

forestry sector that regulate the time period for the completion of the issuance of permits or approvals so that the time can be estimated so that it does not drag on. In addition, it is necessary to synchronize and harmonize the laws and regulations in the Land and Forestry Sector, by providing the right basis for the management of land used as forest, to ensure legal certainty and orderly administration of land within the scope of Forest Zone land.

Keywords : synchronization, Land Procurement, Public interest, forestry, and omnibus law

PENDAHULUAN

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan pencabutan hak atas bangunan.

Pada Tahun 2012, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Setelah adanya undang-undang tersebut, pelaksanaan pengadaan tanah sudah menjadi lebih baik, walaupun masih terdapat kendala.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah Ijin Pelepasan Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam lokasi Kawasan Hutan memerlukan waktu yang cukup lama. Permasalahan tersebut menjadi pendorong lahirnya norma baru yang mengatur penyelenggaraan Pengadaan Tanah. Maka sebagai upaya penguatan dalam pengadaan tanah tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai penyelenggaraan kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diharapkan mampu memperbaiki dan menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya yang tercerai-berai dan tumpang tindih antar pasal-pasal.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan pengadaan tanah di Kawasan Hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan kebijakan pengadaan tanah di Kawasan Hutan setelah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan?

TUJUAN PENELITIAN

- a. mengetahui mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kawasan Hutan;
- b. mengetahui kesesuaian kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam mengatur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kawasan Hutan.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif, yaitu adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis, mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian ini, data dan bahan penelitian tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif ini diperoleh melalui studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi peraturan pengadaan tanah dengan peraturan perundang-undangan kehutanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maupun regulasi pengadaan tanah yang

sebelumnya berlaku tidak mengatur mengenai perolehan atau pelepasan tanah yang berada pada Kawasan Hutan. Akibatnya, apabila ada obyek pengadaan tanah berada pada Kawasan Hutan maka perolehan atau pelepasannya dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan di bidang kehutanan.

Selama ini masih ditemukan para pihak pemangku kepentingan enggan untuk melepaskan tanah pada Kawasan Hutan. Yang terjadi, pengadaan tanah tidak dilakukan dengan cara pelepasan hak tetapi dilakukan dengan cara pinjam pakai tanah Kawasan Hutan. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah menentukan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak dan sebagai konsekuensinya diberikan ganti kerugian kepada yang berhak. Ketidakpatuhan dari beberapa pihak yang memangku kepentingan inilah yang dapat menimbulkan problematika pada kemudian hari.

Permasalahan mengenai sulitnya menggunakan tanah Kawasan Hutan untuk pembangunan menjadi faktor yang menghambat percepatannya pembangunan Proyek Strategis Nasional. Hambatan tersebut karena tanah Kawasan Hutan yang terkena dampak pembangunan harus mengurus perizinan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlebih dahulu serta mencari tanah pengganti.

2. Kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Kawasan Hutan Setelah Terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berkaitan dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kawasan Hutan, Pasal 123 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Secara garis besar, perubahan pengaturan dapat disajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut :

Matrik perubahan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum dan setelah terbit Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja No Perihal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012	Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 Sebelum terbit UU Nomor 11 Tahun 2020	Setelah terbit UU
Nomor 11 Tahun 2020	Sebelum terbit UU Nomor 11 Tahun 2020
	Setelah terbit UU Nomor 11 Tahun 2020

1. Luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.

Tidak ada perubahan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

2. Perubahan Penggunaan Kawasan Hutan Parsial Belum diatur 1.

pelepasan Kawasan Hutan (dilakukan oleh Instansi); atau

2. pelepasan Kawasan Hutan atau pinjam pakai Kawasan Hutan (dilakukan oleh swasta).

1. Tukar menukar Kawasan Hutan (thd Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas)

2. Pelepasan Kawasan Hutan (thd Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi)

3. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (thd Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung).

1. Pelepasan Kawasan Hutan (thd Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Hutan Produksi Tetap)

2. Penggunaan Kawasan Hutan (thd Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung).

3. Penyelesaian perubahan status Kawasan Hutan Menunggu izin Tukar Menukar/izin pelepasan/izin pinjam pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Proses penyelesaian perubahan status Kawasan Hutan dilakukan sampai Penetapan Lokasi, dalam hal tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi terkait, maka Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status/pinjam pakai Kawasan Hutan. 1.

Tukar menukar Kawasan Hutan, diterbitkan izin pelepasan Kawasan Hutan, keputusan penunjukan lahan pengganti, keputusan perubahan fungsi lahan pengganti pengganti oleh Menteri LHK.

2. Pelepasan Kawasan Hutan, diterbitkan keputusan Menteri LHK tentang batas areal pelepasan Kawasan Hutan.

3. Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diterbitkan izin pinjam pakai Kawasan Hutan oleh Menteri LHK. 1. Pelepasan Kawasan Hutan, diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK.

2. Penggunaan Kawasan Hutan, diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK.

Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan tertentu (kurang dari 5 hektar) kepada gubernur, untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat.

3. Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

a. Kecukupan Luas Kawasan Hutan

Pada peraturan sebelumnya, alternatif mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, meliputi tukar-menukar Kawasan Hutan, pelepasan Kawasan Hutan atau pinjam pakai. Hanya saja opsi-opsi yang tersedia amat bergantung pada kecukupan luas dan penutupan hutan yang harus dipertahankan yakni minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Adapun opsi tukar menukar Kawasan Hutan diperkirakan membutuhkan biaya sosial dan ekonomi yang besar.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah pengaturan mengenai luas minimal Kawasan Hutan dengan menyesuaikan kondisi fisik dan geografis DAS atau pulau tersebut. Dengan demikian, penetapan luas minimal Kawasan Hutan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan bergantung pada kondisi fisik dan geografis masing-masing DAS atau pulau.

Berkaitan dengan peraturan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan umum, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum”. Adanya perubahan yang menghilangkan batasan 30% (tiga puluh persen) luas Kawasan Hutan dari DAS, pulau atau wilayah administrasi provinsi dapat mempermudah dalam memberikan persetujuan untuk perubahan peruntukan Kawasan Hutan, dan penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan kepentingan umum tanpa bergantung pada kecukupan luas dan penutupan hutan yang harus dipertahankan sebesar 30% (tiga puluh persen). Pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan dapat dilakukan dengan rehabilitasi Hutan.

b. Pelepasan Kawasan Hutan

Aturan kehutanan sebelumnya, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, perubahan Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan Tukar-Menukar Kawasan Hutan, pelepasan Kawasan Hutan, atau pinjam pakai Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak mengatur opsi tukar menukar Kawasan Hutan yang berbiaya tinggi dan seringkali memakan waktu lama. Perubahan Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pada aturan sebelumnya, pola penyelesaian berupa perubahan batas dan pelepasan dari Kawasan Hutan hanya dapat ditempuh apabila luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, opsi-opsi tersebut dapat ditempuh meski pada area dengan kecukupan luas dan tutupan hutan kurang dari yang disyaratkan.

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur tegas bahwa dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatus Kawasan Hutan, Instansi yang Memerlukan Tanah melalui gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Ketentuan tersebut didukung Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Disebutkan bahwa perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara partial dilakukan

melalui Pelepasan Kawasan Hutan. Pasal 58 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur bahwa Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Sedangkan untuk kegiatan proyek strategis nasional dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap setelah dilakukan Penelitian Terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 29, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 58 telah sinkron dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 40 ayat (1), yang mengatur bahwa dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatus Kawasan Hutan, maka dapat ditindaklanjuti dengan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Penggunaan Kawasan Hutan

Pada aturan kehutanan sebelumnya, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dikenal dengan istilah Pinjam Pakai. Pengertian izin pinjam pakai Kawasan Hutan menurut peraturan menteri tersebut adalah “izin yang diberikan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan”. Sedangkan pengertian Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan Pasal 1 angka 31

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan adalah Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.

Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat, perubahan Kawasan Hutan dilakukan melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh instansi pemerintah, dan melalui mekanisme pelepasan Kawasan Hutan atau pinjam pakai dalam hal Pengadaan tanah dilakukan oleh swasta. Hal tersebut didukung oleh Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan juga mengatur bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah Pusat, dengan ketentuan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah, melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan, atau dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dilakukan dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan atau mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 31, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 telah sinkron dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 2 dan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatus Kawasan Hutan, maka dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan jika Pengadaan Tanah dilakukan oleh instansi pemerintah atau Penggunaan Kawasan Hutan/Pinjam Pakai Kawasan Hutan jika Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan Kawasan Hutan.

d. Persetujuan Pelepasan/Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa proses penyelesaian perubahan status Objek Pengadaan Tanah yang berstatus Kawasan Hutan atau izin alih status penggunaan Kawasan Hutan harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi, dan apabila izin tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi terkait, maka Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status/pinjam pakai Kawasan Hutan.

Pasal 63 ayat (2), Pasal 68, Pasal 70 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur prosedur penerbitan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun belum terbit

peraturan yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terbaru.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan aturan pelaksanaannya belum mengatur mengenai mekanisme perolehan tanah pada Kawasan Hutan yang terkena Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum yang menggunakan tanah Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan di bidang kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur 3 (tiga) mekanisme penggunaan tanah Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yaitu: (a) tukar menukar Kawasan Hutan; (b) pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi; dan (c) pinjam pakai Kawasan Hutan. Hanya saja opsi-opsi yang tersedia amat bergantung pada kecukupan luas dan penutupan hutan yang harus dipertahankan yakni minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Adapun opsi tukar menukar Kawasan Hutan diperkirakan membutuhkan biaya sosial dan ekonomi yang besar. Hal tersebut menyebabkan lambatnya penyelesaian tanah Kawasan Hutan yang terkena pengadaan tanah sehingga menghambat pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai Omnibus Law mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pengaturan baru dimaksud, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan tegas mengatur bahwa Penyelesaian perubahan Kawasan Hutan dilakukan melalui mekanisme pelepasan Kawasan Hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau pelepasan Kawasan Hutan atau pinjam pakai Kawasan Hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta. Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau selain Instansi Pemerintah untuk penggunaan yang bersifat permanen; atau mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain Instansi Pemerintah untuk penggunaan yang bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan. Selain itu, aturan baru kehutanan mengatur kecukupan luas dan tutupan Kawasan Hutan yang dipertahankan dengan mempertimbangkan faktor biogeofisik; faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan; karakteristik DAS; dan keanekaragaman flora dan fauna. Ketentuan tersebut sekaligus memperbarui ketentuan batas minimal 30% (tiga puluh persen) Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau

pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi. Meski demikian, kecukupan luas dan tutupan hutan masih menjadi bahan pertimbangan yang diatur dalam rangkaian tahapan pengukuhan Kawasan Hutan.

2. Secara horizontal norma hukum yang mengatur Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 1 angka 29, Pasal 1 angka 31, Pasal 32, Pasal 41, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 63, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan telah sinkron satu dengan yang lain.

Namun, peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan sinergi dalam beberapa hal. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa proses penyelesaian perubahan status atas Obyek Pengadaan Tanah yang berstatus Kawasan Hutan harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi, dalam hal perubahan status dan izin tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi terkait, maka Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status/pinjam pakai Kawasan Hutan. Hal tersebut memerlukan perhatian agar ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan untuk menyesuaikan administrasi status lahan dan penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan.

Selain itu, terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang membutuhkan tanah pada Kawasan Hutan Konservasi dan tidak dapat dielakkan atau digantikan dengan lahan yang lain. Dalam peraturan dimaksud telah mengatur bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung. Mengenai penggunaan Kawasan Hutan Konservasi tidak diatur secara tegas, sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam pemberian izinnya apakah menggunakan mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi atau mekanisme Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arba, H. 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, Syamsuddi. 2011. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Goesniardi, Kusnu. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JP BOOKS.

- Gunanegara. 2016. *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*. Jakarta : Tatanusa.
- Harsono, Boedi. 1979. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, 7th ed. Jakarta: Jambatan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019. *Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan*. Jakarta : Kemendikbud RI.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Limbong, Bernhard. 2017. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Masyur, Amin. 2019. *Pengadaan Tanah Dan Penetapan Tanah Pemerintah*. Palembang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rio, Christiawan. 2021. *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbon. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria SW. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : PT Gramedia.
- Sumardjono, Maria SW. 2019. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta : Kompas.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum, Cet. 3*. Bandung : Alfabeta.
- Ten Haar, dikutip dari John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* (Jakarta, Sinar Grafika 1987).

W. Friedman. 1990. *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, penerjemah, Muhamad Arifin. Jakarta : Rajawali Pers.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang tentang Kehutanan. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015.

Pemerintah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.

Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021.

Sumber Jurnal

Chamdani, Muchammad Chanif. 2021. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Hlm 221 – 253.

Damayanti, Noprida. 2018. “Penerbitan Sertipikat Pengganti Atas Tanah Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional”. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.

Ernis, Yul. 2015. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 25.

Gangga, Iga. 2017. “Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan,” *Masalah-Masalah Hukum*. Universitas Diponegoro Jilid 46 N, no. 3, hlm : 282.

Ilmadianti. 2020. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol pada Kawasan Hutan Konservasi*. Skripsi, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. *Matriks Analisis RUU Cipta Kerja*, hlm. 1347.

Koeswahyono, Imam. 2008. *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*. Jurnal, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Manshur, Dafi Syahal. 2013. “Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan”. Thesis, Universitas Islam Indonesia, hlm vii.

Prihatno. 2017. “Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Pembangunan di Luar Bidang Kehutanan. Materi pada Pelatihan

Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Makassar.

- Priska. “Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat”. Jurnal dalam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.10.
- Rizkiana, Rantau. 2018. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Umum (Studi di Jalan Tol Transjawa Ruas Batang-Semarang)”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Silviana, Ana. 1994. “Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementas” *Diponegoro Private Law Review* 1, hal : 36–45.
- Sofia, Aya. 2019. “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah”. Palembang.
- Suntoro, Agus. 2019. “Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Perspektif Ham Assessment of Compensation in Land Acquisition for Public Interest : Human Rights Perspective”. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 1 , hal : 13–25.
- Sutanto, 2013. *Asas-Asas Pengadaan Tanah*, Yogyakarta, e-Journal, Fakultas Hukum, UAJY hal 33.
- Sutanto. 2021. “Asas Pengadaan Tanah”. e-journal.uajy.ac.id/, access 18 Januari 2021.
- Timor, AP. 2015. ‘Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Atas Tanah Berstatus Hutan Konservasi’, Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Widiaryanto, Pungky. 2020. “Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan Dan Penghapusan Batas Minimal Kawasan Hutan 30 Persen”. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, Vol 5. No. 2, hlm. 140–55.
- Sumber dari Internet
- Himawan Arief Sugoto. 2021. “Webinar Sosialisasi PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”. <https://www.atrbpn.go.id>, diakses 25 Januari 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2021. "Siaran Pers". <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1668/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja>, diakses tanggal 25 Januari 2022.

<https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>, dipublikasikan pada 21 Februari 2021, diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

Menhut: Tol Terhambat Tahura', Antara Kaltim, 19 Juni 2011, dilihat pada 11 Maret 2022, <https://kaltim.antaranews.com/>

Menhut tetap tolak proyek tol balikpapan-samarinda', Detik Finance, 13 Oktober 2011, dilihat pada 11 Maret 2022, <https://finance.detik.com/>